

## ABSTRAK

Oleh :  
Muhammad Yusuf

Jual beli sah atas kepemilikan yang sah, didalam ketetapan hukum, jual beli dikatakan sah apabila sudah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara. Di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan pasal 65 butir satu dan dua, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) merupakan bukti outentik atas kepemilikan kendaraan bermotor, dalam kenyataan yang terjadi di lapangan, jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan (BPKB) bisa saja terjadi karena buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) hilang.

Dari latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan (BPKB) di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan (BPKB) yang terjadi di desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan.

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, Peneliti menggunakan suatu metode deskriptif analisis penelitian ini tergolong penelitian pustaka yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan. Dengan data pendukung yang di ambil dari lapangan sebagai data sekunder dan data primer dikumpulkan dari perpustakaan dan jurnal yang berkaitan dengan jual beli. Dan untuk menganalisa data menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir deduktif dan induktif.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam tentang jual beli kendaraan bermotor tanpa bukti kepemilikan dibolehkan dengan ketentuan BPKB sebagai bukti kepemilikan hilang dan bukan barang curian. Akan tetapi BPKB merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan, dengan pendekatan masalah mursalah dapat dibenarkan. Artinya menjual kendaraan bermtor tanpa BPK karena hilang misalnya, sah hukumnya menurut hukum Islam, tapi tidak sah menurut hukum positif.